

# KEPASTIAN HUKUM DAN PENGAKUAN PARA PIHAK HASIL PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN NEGARA DI PROVINSI RIAU (*Legal Certainty and Legitimacy of State Forest Gazettment in Riau Province, Indonesia*)

**Pernando Sinabutar<sup>1</sup>, Bramasto Nugroho<sup>2</sup>, Hariadi Kartodihardjo<sup>2</sup>, & Dudung Darusman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang Jl. Ganet Km 14 Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia; email: damesinab@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Institut Pertanian Bogor, Jl. Raya Darmaga, Bogor, Indonesia; e-mail: bramasto2001@yahoo.co.id; hkartodihardjo@yahoo.com; dudungdarusman@gmail.com

Diterima 16 Mei 2014 direvisi 22 Agustus 2014 disetujui 27 desember 2014

## ABSTRACT

*Legal certainty and legitimacy of forest area can be gained through the gazettment process of forest area that starts from the designation, boundary demarcation, mapping, and ends up with the establishment. In Riau Province, these processes are stagnant, and, therefore, the legal certainty and legitimacy is difficult to achieve. What is really happened is something that needs to be answered in this study. By using the analysis of strategy typology and descriptive qualitative analysis, this study has found that the gazettment issues of forest area consisted of three aspects, namely: designation, boundary demarcation and establishment. Social conflict has been accumulated along the gazettment process, so that the legal certainty did not lead to legitimacy. This problem happened due to: claims avoidance (PTB) to avoid failure in boundaries determination; policy narrative of the boundaries are not informed to community; inconsistency between the objective of boundary demarcation with the implementation; domination of all informed knowledge and information (BPKH); stages of gazettment were done just to fulfill administrative procedure; BPKH tasks issues; and state forest area regarded as the common pool resources (CPRs). This result proves that the improvement of government, policy in gazettment of forest area is seriously required.*

*Keywords: Forest gazettment process, legal certainty, legitimacy, policy failure.*

## ABSTRAK

Kepastian hukum dan pengakuan para pihak atas kawasan hutan dihasilkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dari penunjukan, penataan batas, pemetaan dan diakhiri dengan penetapan. Di Provinsi Riau, proses itu stagnan, sehingga kepastian hukum dan pengakuan para pihak sulit dicapai. Apa saja yang mengakibatkan hal itu terjadi adalah sesuatu yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Dengan menggunakan analisis strategi tipologi dan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa persoalan pengukuhan kawasan hutan terletak pada tiga aspek, yaitu: penunjukan, penataan batas dan penetapan. Konflik sosial yang muncul di balik penetapan dan pengakuan itu merupakan akumulasi selama proses berlangsung sehingga kepastian hukum tidak berimplikasi pada pengakuan. Penyebabnya antara lain: penghindaran klaim oleh panitia tata batas untuk menghindari kegagalan tata batas; narasi kebijakan tata batas yang tidak terinformasikan kepada masyarakat; inkonsistensi maksud tata batas dengan implementasinya; dominasi pengetahuan dan informasi; tahapan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi penyelesaian administrasi; persoalan tupoksi BPKH; dan hutan negara sebagai sumber daya milik bersama (CPRs). Hal ini membuktikan kegagalan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kepastian hukum dan pengakuan sehingga pemerintah perlu memperbaikinya.

Kata kunci: Pengukuhan kawasan hutan, kepastian hukum, pengakuan para pihak, kegagalan kebijakan.

## I. PENDAHULUAN

Kepastian hukum dan pengakuan para pihak (legitimasi) merupakan tujuan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan. Kepastian hukum diartikan sebagai norma hukum tertulis dari hukum positif (Wantu, 2012), keabsahan (Marbun, 2009) dan asas legalitas (Ridwan, 2014). Sebaliknya, dalam situasi norma hukum tertulis tidak tersedia maka perlu asas keadilan yang mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat (Wantu, 2012) antara lain kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Marbun (2009) menyebutnya keterangan yang mengesahkan atau membenarkan pemegang keabsahan adalah orang yang dimaksud. Kebenaran dan keadilan atas pengakuan keabsahan yang berlaku di masyarakat dan diakui para pihak tidak lain adalah legitimasi.

Persoalan kepastian hukum dan legitimasi bersumber dari penyelesaian kepastian kepemilikan dan ketidakpastian aturan main yang ditetapkan pemerintah. Kepemilikan masyarakat yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada hutan tidak memiliki bukti tertulis (Sirait *et al.*, 2004; Contreras-Hermosilla & Fay, 2006). Masyarakat mengandalkan cerita dan sejarah untuk melegitimasi kepemilikan dan penguasaan tanah (Affif, 2005), sedangkan ketidakpastian aturan main dilihat dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola dan menyediakan jaminan penguasaan dan pengelolaan (Contreras-Hermosilla & Fay, 2006). Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.44/Menhut-II/2012 jo. P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan telah mengakomodir bukti hak tertulis maupun tidak tertulis, namun masih sulit diimplementasikan. Hal ini karena fakta klaim didominasi oleh bukti hak tidak tertulis. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan oleh Wantu (2012) yang mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai ketentuan hukum yang tidak tertulis dapat diakomodir dalam melegitimasi kepemilikan masyarakat di tingkat lokal.

Kepastian hukum dan legitimasi itu dimaksudkan untuk menjamin kepastian kepemilikan. Ketidakpastian akan menyebabkan kerusakan

hutan (Kartodihardjo, 2013), konflik (Safitri, 2011; Maring, 2010; Dove, 1985), ketimpangan dan ketidakadilan penguasaan (Prayogo, 2010), ketidakjelasan hak-hak kepemilikan (*property rights*) (Antoro, 2010; Lahandu, 2007; Firmansyah, 2004), degradasi lahan dan kekerasan di tingkat lokal (Contreras-Hermosilla & Fay, 2006). Ketidakadilan atau ketimpangan penguasaan itu tidak terlepas dari perbedaan pemaknaan terhadap sumberdaya dan ketidakjelasan klaim atas penguasaan sumberdaya alam (Zainuddin, 2012). Sebaliknya, kepastian penguasaan sangat strategis untuk memberantas kemiskinan (Deininger, 2003; de Soto, 2000), mendorong pengelolaan sumberdaya milik bersama menjadi efektif (Kitamura & Clapp, 2013) dan mendorong investasi pertanian serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan (Sivalai *et al.*, 2012).

Sesungguhnya, kepastian hukum dan legitimasi dapat ditempuh apabila diikuti pengelolaan dan pengawasan yang baik dari pemerintah (Bromley, 1992), penguatan kapasitas masyarakat (Ansoms *et al.*, 2014; Contreras-Hermosilla & Fay, 2006), membangun kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah untuk memperbaiki rezim kepemilikan (Dev Roy *et al.*, 2011) dan melibatkan institusi sosial yang ditumbuhkan oleh komunitas atau kelompok masyarakat (Contreras-Hermosilla & Fay, 2006; Campbell, 2003; Ostrom, 1990). Menurut Rahmawati (2013), pengelolaan sumberdaya alam berbasis pada pengetahuan masyarakat lokal jauh lebih baik dibandingkan dengan penguasaan hutan berbasis tata kelola negara karena tindakan negara didasarkan atas dualisme kepentingan, yaitu kelestarian hutan dan pemanfaatan hutan sesuai mekanisme pasar (Bryant & Bailey, 2001). Dengan demikian, diperlukan kemitraan antara negara dan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam proses tata batas dan perbaikan rezim kepemilikan untuk mewujudkan kepastian hukum dan pengakuan para pihak atas kawasan hutan.

Pengukuhan kawasan hutan seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 12), Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Pasal 15), dan Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-

II/2013 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasinya. Di Provinsi Riau, proses itu stagnan. Sampai tahun 2013, dari luas kawasan hutan 4.288.957,82 ha (11.126,35 km), baru dilakukan penetapan sepanjang  $\pm$  1.850,67 km atau  $\pm$  561.428,74 km (16,63%), padahal telah ditata batas sepanjang 9.499,02 km (85,37%). Fakta lapangan mengungkap bahwa kawasan hutan yang telah ditetapkan dan ditata batas itu belum memiliki legitimasi. Lembaga negara hanya mampu mengklaim kewenangannya, namun praktiknya tidak mampu menunjukkan kemampuan mengelola wilayah yang luas itu serta tidak mampu menyediakan jaminan penguasaan dan pengelolaan yang dibutuhkan (Contreras-Hermosilla & Fay, 2006). Kewenangan itu seringkali tidak mengadopsi atau bahkan bertolak belakang dengan praktik sehari-hari dan kebiasaan yang telah turun-temurun berlaku di masyarakat (Maring, 2010; Affif, 2005). Masyarakat tidak pernah menjadi bagian dari proses pengembangan akibat struktur pengelolaan bersama dan hak kepemilikan yang tidak terformulasi (Dev Roy *et al.*, 2011).

Fakta itu menimbulkan beberapa pertanyaan yang menarik untuk diungkap melalui penelitian ini, antara lain: 1) mengapa proses itu stagnan?; 2) mengapa pemerintah tidak melakukan penetapan terhadap kawasan hutan yang sudah ditata batas?; 3) mengapa kepastian hukum tidak diikuti pengakuan?; 4) apa sesungguhnya penyebab pengakuan itu tidak tercapai?; 5) apakah fakta klaim tidak diungkap saat tata batas atau rapat Panitia Tata Batas (PTB)? Bertolak dari pertanyaan itu, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) memetakan persoalan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau; 2) menganalisis konflik sosial di balik legalitas dan legitimasi kawasan hutan dan 3) menganalisis faktor penghambat pencapaian legitimasi kawasan hutan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya memahami persoalan sosial dan makna (*meaning*) di balik fakta pengukuhan kawasan hutan khususnya penyelenggaraan tata batas secara mendalam (*deep understanding*,

*verstehen*), dengan menempatkan fakta sebagai dasar dalam membangun analisis. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Creswell, 1994; Irawan, 2007; Sugiyono, 2010) dengan metode studi kasus (Yin, 1996).

### A. Teknik Pengumpulan dan Validasi Data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan terlibat (*participant observation*) dan *review* dokumen (Denzin, 1989). Narasumber ditentukan dengan teknik *snowball sampling* (Sugiyono, 2010) dan sebagian ditentukan secara sengaja (*purposive*), yaitu PTB yang diserahi tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan tata batas (Permenhut No. P.47/Menbut-II/2010 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas). Validasi atau pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik (Sugiyono, 2010). Triangulasi sumber yaitu menguji data yang diperoleh dari satu sumber (untuk dibandingkan) dengan data dari sumber yang lain. Triangulasi teknik dilaksanakan dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

### B. Analisis data

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan strategi tipologi yang mendeskripsikan fakta terlebih dahulu, kemudian menemukan makna di balik fakta tersebut. Analisis kualitatif deskriptif dengan strategi tipologi merupakan usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis dari data dan informasi yang diperoleh. Data dan informasi dikumpulkan, diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya (Lofland, 1971 *dalam* Amin, 2013).

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Riau. Penentuan lokasi didasarkan pada beberapa hal, yaitu: 1) Provinsi Riau belum pernah melakukan proses paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK); 2) Provinsi Riau pernah

mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak disetujui oleh Kementerian Kehutanan, namun dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan 3) Provinsi Riau memiliki kinerja pengukuhan kawasan hutan yang masih rendah. Untuk menggambarkan konflik sosial di balik kepastian hukum dan legitimasi, diambil lokus Taman Nasional (TN) Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Pesemak DS dan HPT Pulau Setahun, Sungai Galang dan Seberang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk menjelaskan kesulitan pencapaian legitimasi, diambil lokus Hutan Lindung (HL) Sei Tembesi di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan lokus ini karena sudah ada penetapan sehingga dapat dinilai dampak penetapannya. Penelitian dilakukan bulan Juni hingga Desember 2013.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN


#### A. Pemetaan Masalah Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau

Peta persoalan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau terletak pada tiga titik, yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Persoalan itu saling mengait. Pada titik penunjukan, persoalannya diawali penggunaan dasar hukum penunjukan yang berbeda sebagai dasar pelaksanaan tata batas, yaitu Surat Keputusan (SK) No. 173 tahun 1986 (TGHK), Perda No. 10 tahun 1994 (tata ruang provinsi) serta usulan tim terpadu sesuai SK No. 410/Menhut-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009. Kementerian Kehutanan mengklaim TGHK sebagai dasar pelaksanaan tata batas, sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengklaim tata ruang provinsi dan usulan tim terpadu sebagai dasar pelaksanaan tata batas. Akibatnya, terjadi penggunaan aturan yang berbeda di tingkat struktural yang berdampak pada proses pengukuhan. Mensitir temuan Zainuddin (2012), hal itu tidak terlepas dari perbedaan pemaknaan dan ketidakjelasan klaim penguasaan sumberdaya alam. Akhirnya, apa yang dikemukakan oleh Moore seperti diacu oleh Fuad dan Maskanah (2000),

perbedaan klaim itu dapat menimbulkan konflik, setidaknya konflik data, konflik struktural dan konflik kepentingan. Pada Gambar 1 dapat dilihat persoalan pengukuhan kawasan hutan pada titik penunjukan.

Gambar 1 memperlihatkan bagaimana para pihak menggunakan kepentingan dan kekuasaannya untuk tetap melaksanakan tata batas walaupun terjadi perbedaan penggunaan peta penunjukan. Di satu sisi, para pihak menggunakan legalitas hukum penunjukan untuk kegiatan tata batas sesuai tugas pokok dan fungsinya, sementara di sisi lain, legalitas hukum penunjukan digunakan untuk kepentingan investasi. Akibatnya, banyak tata batas tidak diikuti penetapan, apalagi diakui sebagai kawasan hutan. Penunjukan kawasan hutan yang dilakukan secara kompromi, sepihak dan bersifat makro akan memunculkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang (*imbalance*) dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat (Hakim & Wibowo, 2013; Wibowo *et al.*, 2012; Maring, 2010; Verbist & Pasya, 2004).

Titik persoalan pada tahap penataan batas kawasan hutan terletak pada ketidaksetaraan pemaknaan PTB pada setiap proses tata batas. Makna tata batas saat proyeksi peta penunjukan menjadi peta trayek, lalu dilakukan pemancangan batas sementara adalah fisik dan koordinatif, namun faktanya lebih kepada fisik dan dilakukan sepihak oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH). Dengan kata lain, menghindari ruang koordinasi karena dapat menghambat proses tata batas. Lalu, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga serta peninjauan lapangan yang bermakna sosial justru hasilnya normatif. Kemudian, pemasangan pal batas definitif, pengukuran dan pemetaan yang bermakna fisik dengan melibatkan para pihak justru dilakukan sepihak (BPKH). Terakhir, penandatanganan BATB dan peta hasil tata batas yang bermakna administratif dengan membuka ruang negosiasi dan koordinasi justru dilakukan pemaksaan oleh ketua (*power to coerce*) agar unsur anggota lain menandatangani. Perbedaan pemaknaan ini akan mengakibatkan hasil tata batas jauh dari legitimasi. Menurut Zainuddin (2012), perbedaan pemaknaan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan klaim penguasaan sumberdaya alam.



Keterangan (*Remarks*):

“in” adalah memasukkan wilayah tertentu dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan dan “out” adalah mengeluarkan wilayah tertentu dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

Gambar 1. Pemetaan masalah pengukuhan kawasan hutan pada titik penunjukan kawasan hutan.

Figure 1. Mapping of the gazettement of forest area issues for the designation of forest area.

Kemudian, titik permasalahan penetapan kawasan hutan terletak pada ketidaklengkapan data dan informasi sesuai dengan *standard operating procedures* (SOP) yang ditetapkan Direktorat Penataan Penggunaan Penguukuan dan Tenurial Kawasan Hutan (DPPTKH). Tiga hal yang harus dilengkapi dalam SOP itu adalah ketentuan yuridis, ketentuan teknis dan dokumen lainnya. Pada banyak kasus, SOP itu tidak dipenuhi sehingga proses penetapan tidak dilakukan. Berbagai persoalan itulah yang menyebabkan capaian penetapan baru dilakukan sepan-

jang 16,63% atau seluas  $\pm$  561.428,74 ha (22 kelompok hutan, 1.850,67 km), padahal tata batas sudah mencapai 85,37% (120 kelompok hutan) dari total 137 kelompok hutan (11.126,37 km).

Di sisi lain, legitimasi juga sulit dicapai. Kasus penetapan HL Sei Tembesi membuktikan hal itu. Sejak ditetapkan tahun 2010 hingga penelitian ini dilakukan, jumlah petani yang berkebun/berladang terus bertambah seperti ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kondisi lapangan HL Sei Tembesi saat ditetapkan menjadi hutan lindung.  
*Figure 2. Land condition of HL Sei Tembesi for the establishment of protected forest.*

Proses penetapan HL Sei Tembesi yang merupakan areal pengganti HP Baloi ( $\pm$  1 bulan), tidak berdampak pada pengakuan. Seharusnya, kasus itu dapat membuktikan bahwa penetapan kawasan hutan yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan (PTB) akan menghasilkan kawasan hutan yang memiliki legitimasi. Faktanya (untuk kasus ini), hal itu tidak terbukti. Ada fakta yang diingkari dalam proses penetapan itu. Pada perjanjian tukar-menukar sudah jelas disepakati bahwa areal pengganti yaitu HL Sei Tembesi harus bebas dari hak-hak pihak lain atau bebas dari segala jenis pembebanan hak dan menjaga serta melindungi dari ancaman perambahan seperti rumah-rumah liar, perladangan liar dan pengkavelingan lahan. Faktanya, banyak areal yang digunakan oleh penduduk untuk perkebun/berladang, beternak, pemukiman dan membuat batu bata, yang hingga penelitian ini dilakukan terus bertambah.

## **B. Konflik Sosial di Balik Legalitas Kawasan Hutan**

Konflik sosial di balik legalitas kawasan hutan di Provinsi Riau telah terjadi sejak dilakukan penunjukan kawasan hutan. Penunjukan TGHK yang dilakukan secara makro dan sepihak merupakan fakta yang mengawali konflik itu. Program itu dipandang sebagai bentuk manipulasi karena tidak melalui kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat setempat. Kesepakatan dalam TGHK merupakan kesepakatan segelintir orang yang dilakukan dengan menggambarkan kawasan hutan di atas peta secara makro. Akibat yang muncul dari program itu adalah lahirnya konflik vertikal maupun horizontal. Konflik itu berlanjut saat dilakukan tata batas, di mana tata batas dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat. Upaya kekuasaan untuk menghindari hak-hak masyarakat lokal berlanjut dalam proses tata batas sehingga tata batas disebut sebagai titik mulai konflik secara terbuka yang disertai dengan pembiaran. Petugas/juru ukur paham ada klaim namun tidak mengungkap klaim, semata-mata untuk menghindari kegagalan tata batas karena anggaran telah dialokasikan.

Seperti halnya TN Tesso Nilo, tata batas dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan

anggaran dan menjamin luas TN Tesso Nilo. Saat dilakukan tata batas, petugas/juru ukur paham ada klaim namun menghindari klaim itu. Menurut informasi dari masyarakat, tata batas itu hanya dilakukan di atas peta karena petugas takut mengukur dan memasang pal. Namun demikian, PTB tetap menandatangani BATB maupun peta hasil kecuali Kepala Desa Air Hitam. Berbeda dengan HL Sei Tembesi, petugas tidak menghindari masyarakat walaupun masyarakat telah menggunakan lahan untuk berkebun, beternak, membuat batu bata, bahkan bermukim. Masyarakat sadar bahwa kawasan itu adalah hutan lindung, namun karena mereka telah mengganti rugi kepada masyarakat yang menebas terlebih dahulu dan telah lama menggantungkan hidupnya pada hutan, mengakibatkan masyarakat tidak takut. Namun, saat diinformasikan peneliti bahwa tanah itu akan menjadi tanah negara karena telah ditukar (dijual) oleh BP-Batam kepada Kementerian Kehutanan, masyarakat memahami dan akan melakukan perlawanan apabila mereka dilarang berkebun, beternak, bahkan bermukim. Konflik sosial di balik legalitas kawasan hutan pada beberapa kelompok hutan yang diteliti, mulai dari pelaksanaan tata batas, pengambilan keputusan, penyelesaian klaim dan penetapan ditunjukkan pada Tabel 1.

Lain halnya dengan HPT Pesemak DS, HPT P. Setahun, S. Galang dan Seberang. Proses menuju legalitas dilakukan tanpa menginformasikan maksud tata batas. PTB menandatangani BATB dan peta hasil karena ketua (bupati/wakil bupati) sudah menandatangani. Dalam hal ini, ketua PTB memiliki kekuatan untuk memaksa (*power to coerce*), yang menurut Yukl (2005) disebut dengan *legitimate power*. Aksi pasif PTB dalam rapat menggambarkan bahwa rapat tidak difungsikan sebagai ruang koordinasi maupun negosiasi untuk menyelesaikan persoalan sosial di lapangan.

## **C. Konflik Sosial di Balik Legitimasi Kawasan Hutan**

Ketidaktejelasan (ambiguitas) tujuan tata batas dapat memengaruhi kepastian hukum dan pengakuan. Indikator kinerja tata batas bukan pada legitimasi namun pada panjang batas definitif. Hal itu dipertegas lagi dalam Permenhut No. P.

Tabel 1. Konflik sosial di balik legalitas kawasan hutan  
 Table 1. Social conflicts behind legal certainty of forest area

Ruang konflik legalitas ( <i>Space legality conflict</i> )	TN ( <i>national park</i> ) Tesso Nilo	HL ( <i>protection forest</i> ) Sei Tembesi	HPT ( <i>limited production forest</i> ) Pesemak DS, P. Setahun, S. Galang, Seberang
Konflik dalam pelaksanaan tata batas ( <i>Conflict in the implementation of the boundary</i> )	Menghindari masyarakat yang memiliki klaim (strategi pembiaran) untuk melegalkan batas dan luas kawasan hutan .	Menjelaskan klaim, tetapi tidak menjelaskan pengalihan hak pengelolaan dan akibat hukum dari penetapan. Masyarakat tidak menghalangi, namun akan melakukan perlawanan jika dipindahkan (kebutuhan hidup menjadi ruang konflik)	Menutupi fakta klaim untuk menghindari kegagalan tata batas serta membiarkan masyarakat tidak paham maksud tata batas (strategi pengelabuan).
Pengambilan keputusan PTB ( <i>Decision making of PTB</i> )	PTB mengetahui fakta namun tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan fakta itu (mekanisme penyelesaian tidak ada, cenderung pembiaran atas klaim). Ketua memiliki kekuatan memaksa ( <i>power to coerce</i> ) agar anggota lainnya menandatangani BATB dan peta hasil tata batas.	PTB mengetahui fakta namun lebih mengedepankan aturan dalam penetapan sehingga persoalan sosial dibiarkan. Ketua memiliki kekuatan memaksa ( <i>power to coerce</i> ) agar anggota lainnya menandatangani BATB dan peta hasil tata batas.	PTB tidak mengetahui fakta lapangan, keputusan berdasarkan informasi sepihak dari BPKH. Ketua memiliki kekuatan memaksa ( <i>power to coerce</i> ) agar anggota lainnya menandatangani BATB dan peta hasil tata batas.
Penyelesaian klaim para pihak ( <i>Settlement of claims of the parties</i> )	Seluruh kawasan hutan berkonflik, PTB membiarkan klaim, tidak ada mekanisme penyelesaian klaim. Klaim para pihak tidak dipetakan dan tidak diungkap pada saat rapat oleh BPKH.	Tidak ada mekanisme penyelesaian klaim. Masyarakat sudah lama tergantung pada hutan. Sekalipun PTB paham situasi lapangan namun pada peta hasil tata batas tidak ada deliniasi klaim.	Klaim tidak diungkap, informasi dimiliki sepihak oleh BPKH. Keputusan PTB didominasi oleh BPKH. Tidak ada mekanisme penyelesaian klaim para pihak. Kapasitas PTB rendah.
Penetapan kawasan hutan ( <i>Establishment of forest area</i> )	Informasi klaim tidak lengkap, tata batas belum temugelang, penetapan tidak dilakukan.	Dilakukan penetapan namun klaim belum diselesaikan (pembiaran) padahal penetapan HL Sei Tembesi merupakan pengalihan hak pengelolaan. Artinya, terjadi transfer persoalan sosial dari BP-Batam ke Kementerian Kehutanan.	Informasi klaim tidak diungkap dengan lengkap, bukti-bukti hak tidak dijelaskan dan dilampirkan sehingga penetapan tidak dilakukan. Tata batas sudah temu gelang namun banyak persoalan terkait instrumen “in” dan “out” yang tidak dilengkapi bukti hak dan tidak terselesaikan.

37/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Peman-tauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013 yang menjelaskan bahwa indikator kinerja tata batas adalah panjang batas definitif berdasarkan laporan tata batas yang memuat BATB/notulen rapat. Hal itu bermakna bahwa kinerja tata batas selain tidak pada pen-etapan, juga tidak pada legitimasi.

Tata batas secara sepihak oleh pemerintah memberi bukti bahwa proses pengukuhan kawasan hutan kurang menghargai hak-hak dan keberadaan masyarakat, padahal kepastian penguasaan dan kepemilikan hak-hak masyarakat menjadi faktor paling ampuh untuk mengelola sumberdaya alam (Alden & Mbaya, 2001; Contreras-Hermosilla & Fay, 2006). Petugas/juru



ukur tidak memiliki iktikad baik untuk menjelaskan maksud tata batas kepada masyarakat. Selain itu, petugas/juru ukur kurang melibatkan masyarakat sehingga memicu lahirnya pertentangan. Dalam PTB, kepentingan masyarakat hanya direpresentasikan oleh kepala desa/kepala lurah. Konflik sosial antara masyarakat dan pemerintah

dalam hal legitimasi terletak pada pembiaran klaim dan pengelabuan maksud tata batas. Sementara antar anggota PTB adalah persoalan informasi dan pengetahuan fakta lapangan. Ruang konflik sosial di balik legitimasi pada tiga lokasi penelitian seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Konflik sosial di balik legitimasi kawasan hutan

*Table 2. Social conflicts behind legitimacy of forest area*

Ruang konflik legalitas ( <i>Space legality conflict</i> )	TN ( <i>National park</i> ) Tesso Nilo	HL ( <i>Protection forest</i> ) Sei Tembesi	HPT ( <i>Limited production forest</i> ) Pesemak DS, P. Setahun, S. Galang, Seberang
Pemahaman maksud tata batas ( <i>Understanding the intent boundaries</i> )	Masyarakat memahami maksud tata batas tetapi tidak dilibatkan. Mekanisme penyelesaian klaim tidak ada. Masyarakat memiliki kekuatan untuk melarang pemasangan pal batas.	Masyarakat memahami maksud tata batas tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melarang pemasangan pal batas.	Masyarakat dibiarkan tidak paham maksud tata batas, pelibatan masyarakat hanya sebagai buruh rintis dan penunjuk jalan.
Pemahaman fakta lapangan ( <i>Understanding the facts</i> )	Petugas/juru ukur tidak mengungkap fakta lapangan walaupun PTB memahami fakta itu. PTB tidak menyelesaikan klaim karena mekanismenya tidak ada sehingga BATB dan peta hasil tata batas sifatnyahanya administratif.	Ada tekanan agar petugas/juru ukur tidak mengungkap fakta walaupun PTB memahami fakta itu. PTB membiarkan klaim, untuk menghindari kegagalan tata batas.	PTB tidak memahami fakta. Petugas/juru ukur/BPKH tidak mengungkap fakta untuk menghindari kegagalan tata batas.
Penyelesaian klaim para pihak ( <i>Settlement the claims of the parties</i> )	Seluruh kawasan hutan berkonflik, PTB membiarkan klaim, tidak ada penyelesaian klaim.	Hampir setengah dari kawasan hutan telah digunakan oleh masyarakat untuk berkebun, beternak, industri batu bata, bahkan bermukim. Penyelesaian atas penggunaan itu belum ada, terjadi pembiaran dari pemerintah.	Klaim tidak diungkap secara transparan, informasi klaim hanya diketahui secara sepihak oleh BPKH. Tidak ada mekanisme penyelesaian klaim. Instrumen “ <i>in</i> ” dan “ <i>out</i> ” ada namun tidak dilengkapi bukti hak.
Pengakuan para pihak (legitimasi) atas kawasan hutan ( <i>Legitimacy of forest area</i> )	Para pihak yang memiliki klaim tidak mengakui batas kawasan hutan.	Mengakui batas kawasan hutan (legalitas) namun secara fungsional digunakan oleh masyarakat untuk berkebun, beternak, industri batu bata dan bermukim.	Klaim tidak diungkap secara transparan, penataan batas kawasan hutan dilakukan secara sepihak sehingga pengakuan para pihak atas kawasan hutan tidak ada.

#### **D. Faktor Penghambat Pencapaian Legitimasi Kawasan Hutan**

Persoalan legitimasi tidak lain adalah persoalan pengakuan. Dengan kata lain, apabila kawasan hutan memiliki pengakuan, maka tenurial kawasan hutan (hak penguasaan, hak kelola dan hak akses para pihak) akan memiliki kepastian; konflik dapat diminimalisasi dan tuntutan hak dan kewajiban atas pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan dapat ditegakkan. Faktanya, tenurial kawasan hutan belum memiliki kepastian, banyak ditemukan tumpangtindih penggunaan maupun pemanfaatan yang berakibat pada meningkatnya konflik. Contreras-Hermosilla dan Fay (2006) menemukan bahwa ketidakpastian penguasaan dan kepemilikan hak-hak masyarakat disebabkan oleh ketidakpastian “aturan main” yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, yaitu:

1. Menghindari klaim untuk menghindari kegagalan tata batas. Penyelesaian klaim belum sepenuhnya dilakukan padahal Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 sudah membuka ruang penyelesaian dengan melengkapi bukti hak secara tertulis maupun tidak tertulis. Petugas/juru ukur lebih fokus menyesuaikan titik koordinat lapangan dengan peta trayek batas dibanding mengungkap bukti klaim. Akibatnya, data dan informasi yang dipetakan tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan. Akhirnya, rapat PTB tidak menghasilkan apa-apa kecuali menandatangani BATB dan peta hasil tata batas.
2. Narasi kebijakan tata batas yang tidak terinformasikan. Bentuk penghindaran klaim para pihak dilakukan dengan menyampaikan narasi kebijakan tata batas yang berbeda kepada masyarakat. Hal itu untuk membatasi pemahaman masyarakat terhadap maksud tata batas termasuk pengertian tentang hutan, kawasan hutan, fungsi dan manfaat hutan. Petugas/juru ukur tidak menarasikan maksud dan tujuan kegiatan tata batas secara benar kepada masyarakat, bahwa implikasi dari kegiatan tata batas yang sesungguhnya adalah sertifikasi tanah negara.
3. Inkonsistensi maksud tata batas dengan implementasinya. Tata batas dimaksudkan untuk menentukan letak dan posisi batas kawasan hutan yang pasti di lapangan untuk membatasi antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan. Namun, fakta membuktikan bahwa kegiatan tata batas lebih merupakan sebuah proyek. Perbedaan yang muncul saat BPKH menetapkan peta trayek batas hingga pemancangan batas sementara maupun pemancangan batas definitif tidak diselesaikan secara bersama. Bahkan, BPKH tidak jarang menyelesaikannya secara sepihak.
4. Dominasi pengetahuan dan informasi. Pengetahuan dan informasi, mulai dari penyiapan trayek batas, inventarisasi trayek batas hingga pemancangan batas definitif didominasi oleh BPKH; bahkan informasi lapangan sekalipun, yang lebih mengetahui justru BPKH. Pemangku wilayah yaitu Dishut Kabupaten/Kota, KPH maupun pengelola lainnya (misalnya KSDA maupun TN) seharusnya lebih mengetahui kondisi riil lapangan. Dalam hal ini, seolah-olah BPKH yang lebih berkepentingan atas suksesnya proses pengukuhan kawasan hutan.
5. Tahapan pengukuhan kawasan hutan hanya memenuhi penyelesaian administrasi. Beberapa tahapan dalam proses pengukuhan kawasan hutan (Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 dan peraturan teknisnya) dilakukan secara administratif, di antaranya pengumuman batas sementara maupun peninjauan lapangan hasil pemancangan batas sementara yang hanya dibuktikan oleh berita acara. Berita acara itu ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan BATB dan peta hasil tata batas sementara saat rapat PTB.
6. Persoalan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPKH. Tupoksi BPKH gemuk, tidak diimbangi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana maupun eselonisasi jabatan. Selain melaksanakan tugas tata batas, BPKH juga melaksanakan tupoksi lain yang juga prioritas Kementerian Kehutanan (misalnya KPH, penyusunan data dan informasi sumberdaya hutan). Selain itu, BPKH juga melaksanakan

tugas pelayanan lainnya, misalnya: a) penyiapan data dan informasi perijinan; b) mengawasi dan supervisi tata batas ijin; c) koordinasi dan fasilitasi dalam hal penyusunan dan *review* rencana tata ruang wilayah dan d) fasilitator dalam penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi (RKTP).

7. Hutan negara sebagai sumberdaya milik bersama (*common pool resources*). Pelaksanaan tata batas sebagai sumberdaya milik bersama akan berbeda dengan pelaksanaan tata batas hak milik maupun hak guna usaha pada areal yang bukan kawasan hutan. Perbedaan itu antara lain: a) areal relatif luas, lokasi tersebar dan memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga biaya penegakan hak-hak mahal, namun kemampuan sumberdaya manusia dan dana pemerintah rendah; b) semua warga negara memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan (*non-excludable*) sehingga menimbulkan persaingan kekuasaan dan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya konflik alokasi dan distribusi; c) banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, berlomba untuk memanfaatkan dan menguasai manfaatnya sehingga aturan pemanfaatan seringkali tidak dihormati, pada akhirnya akan mengganggu kelestarian sumberdaya hutan dan d) sumberdaya hutan merupakan warisan kolonial zaman Belanda di mana batas hutan tidak jelas, batas yang sudah ada tidak dikelola dan dihormati, akibatnya legalitas dan legitimasi klaim rendah.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Persoalan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau terletak pada tiga titik, yaitu: 1) penunjukan kawasan hutan; 2) penataan batas dan 3) penetapan kawasan hutan. Persoalan itu diawali penunjukan kawasan hutan berdasarkan TGHK tahun 1986, Perda No. 10 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dan usulan tim terpadu tahun 2009. Tiga momentum penunjukan itu berbeda dalam hal alokasi fungsi kawasan hutan, yaitu perbedaan antara hutan produksi yang dapat dikonversi dengan areal

penggunaan lain. Pada titik penataan batas, persoalannya terletak pada pemaknaan yang berbeda serta ketidakmampuan Panitia Tata Batas (PTB) mengungkap fakta klaim secara transparan. Lalu, persoalan pada penetapan kawasan hutan karena tidak memenuhi ketentuan yuridis, ketentuan teknis dan kelengkapan dokumennya.

Berdasarkan temuan itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses tata batas justru menjadi penyebab konflik karena prosesnya yang tidak membuka ruang koordinasi dalam pengambilan keputusan. Selama ini, PTB belum memiliki mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga untuk menyelesaikan persoalan sosial lapangan. Selain itu, PTB belum memiliki model pelibatan masyarakat dalam pengukuhan kawasan hutan. Keterlibatan masyarakat hanya direpresentasikan kepala desa/lurah dalam PTB. Akibatnya, legitimasinya rendah, bahkan beberapa di antaranya tidak diakui seperti temuan Contreras-Hermosilla dan Fay (2006) serta Nugraha (2013).

Penelitian ini menemukan beberapa hal yang mengakibatkan legitimasi itu rendah yaitu: 1) menghindari klaim (petugas/juru ukur) pada saat tata batas untuk menghindari kegagalan tata batas; 2) narasi kebijakan tata batas yang tidak terinformasikan/tersosialisasikan kepada masyarakat; 3) inkonsistensi maksud tata batas dengan implementasinya; 4) adanya dominasi pengetahuan dan informasi secara sepihak; 5) tahapan pengukuhan kawasan hutan yang dilaksanakan hanya memenuhi penyelesaian administrasi; 6) persoalan tupoksi BPKH dan 7) pendefinisian hutan negara sebagai CPRs. Temuan ini menunjukkan kegagalan kebijakan (*policy failure*) pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pengukuhan kawasan hutan.

##### **B. Saran**

Pemerintah perlu memperbaiki implementasi kebijakan pengukuhan kawasan hutan pada setiap titik persoalan yang ditemukan. Pada titik penunjukan, Kementerian Kehutanan perlu mempercepat penetapan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang diusulkan tim terpadu. Pada titik penataan batas perlu membuka ruang koordinasi untuk menghindari dominasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam penataan

batas. Ruang koordinasi dapat digunakan PTB sebagai mekanisme kontrol hasil tata batas, sekaligus merumuskan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga untuk melengkapi ketentuan yuridis, ketentuan teknis dan kelengkapan dokumen penetapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alden, W.L., Mbaya, S. (2001). *Land, people and forests in Eastern & Southern Africa at the beginning of the 21<sup>st</sup> Century: The impact of land relations of the role of communities in forest future*. Switzerland: IUCN-EARO.
- Affif, S. (2005). Tinjauan atas konsep "tenure security" dengan beberapa rujukan pada kasus-kasus di Indonesia. *J. Ilmu Sosial Transformatif*, 20(1), 227-249.
- Amin, M. (2013). *Kekuasaan dan politik lokal (Studi tentang peran Pemuda Pancasila dalam mendukung Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugrobo sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara periode 2008-2013)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Antoro, S.K. (2010). *Konflik-konflik sumberdaya alam di kawasan pertambangan pasir besi: studi implikasi otonomi daerah (Studi kasus di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ansoms, A.N., Wagemakers, I., Walker, M.M., & Murison, J. (2014). Land contestation at the micro scale: struggles for space in the African Marshes. *J. World Development*, 54(1), 243-252. doi:10.1016/j.worlddev.2013.08.010.
- Bromley, D.W. (1992). The commons, property, and common property regimes. In Bromley, D.W. & Feeny, D. (Eds.), *Making the Commons Work*. San Francisco: ICS Press.
- Bryant, R.L. & Bailey, S. (2001). *Third world political ecology*. London: Routledge.
- Campbell. (2003). Beragam pandangan mengenai kehutanan masyarakat (community forestry di Indonesia). In Resosudarmo, I.A.P. & Colfer, C.L.P. (eds.), *Ke mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Contreras-Hermosilla, A. & Fay, C. (2006). *Memperkokoh pengelolaan hutan Indonesia: melalui pembaruan penguasaan tanah, permasalahan dan kerangka tindakan*. Bogor: Bogor World Agroforestry Center dan Forest Trends.
- Creswell, J.W. (1994). *Research design qualitative & quantitative approaches*. London: Sage Publications, Inc.
- Denzin, N.K. (1989). *Intervretive biography: qualitatif research method*. (Series 17). London: Sage Publications, Inc.
- Deininger, K. (2003). *Land policies for growth and poverty reduction*. (World Bank Policy). University of California.
- Dev Roy, A.K., Alam, K., & Gow, J. (2011). A review of the role of property rights and forest policies in the management of the Sundarbans Mangrove Forest in Bangladesh. *J. Forest Policy and Economics*, 15(3), 46-53. doi:10.1016/j.forpol.2011.08.009.
- de Soto, H. (2000). *The mystery of capital*. New York: Basic Books.
- Dove, M.R. (1985). Government perceptions of traditional social forestry in Indonesia: The history, causes, and implications of state policy on Swidden Agricultural. In Rao, Y.S., Vergara, N.T., & Lovecale, G.W. (Eds.), *Community Forestry: Socio-Economic Aspects*. Rome: Food and Agricultural Organization.
- Firmansyah. (2004). *Studi konflik lahan perkebunan kopi rakyat dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Fuad & Maskanah. (2000). *Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya hutan*. Bogor: Pustaka Latin.
- Hakim, I. & Wibowo, L.R. (2013). Reforma agraria: terputusnya sejarah dan "untouchable" sektor? In Hakim, I. & Wibowo, L.R. (Eds.), *Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. Bogor: Pusat Perubahan Iklim dan Kebijakan.

- Irawan, P. (2007). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: UI Press.
- Kartodihardjo, H. (2013). Masalah cara pikir dan praktek kehutanan: refleksi dan evaluasi. In Kartodihardjo, H. (Ed.), *Kembali ke jalan lurus: Kritik penggunaan ilmu dan praktek kehutanan Indonesia*. Yogyakarta: Nailil Printika.
- Kitamura, K. & Clapp, R.A. (2013). Common property protected areas: community control in forest conservation. *J. Land Use Policy*, 34(2), 204-212. doi : 10.1016/j.landusepol.2013.03.008.
- Lahandu. (2007). *Analisis kebijakan pengelolaan akses sumberdaya alam oleh masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (Tabura) Sulawesi Tengah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Marbun, B.N. (2009). *Kamus hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maring, P. (2010). *Bagaimana kekuasaan bekerja di balik konflik, perlawanan dan kolaborasi? Sebuah sudut pandang antropologi tentang perebutan sumberdaya ekologi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Antropologi Kekuasaan Indonesia.
- Nugraha, A. (2013). Mengakhiri rezim konflik kehutanan: Momentum pasca keputusan MK. In *Darurat hutan Indonesia: Mewujudkan arsitektur kehutanan Indonesia*. Banten: Wana Aksara.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. New York: Cambridge University Press.
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 47/Menhut-II/2010 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 37/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Kementerian Kehutanan tahun 2013.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Prayogo, D. (2010). Anatomi konflik antara korporasi dan komunitas lokal pada industri geotermal di Jawa Barat. *Jurnal Makara, Sosial Hu-maniora*, 14(1), 25-34.
- Rahmawati, R. (2013). *Konflik-konflik sumberdaya hutan di Jawa Barat dan Kalimantan Barat Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ridwan. (2014). *Diskresi dan tanggung jawab pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Safitri, M.A. (2011). *Menuju kepastian dan keadilan tenurial. Pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia: prinsip, prasyarat dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia*. Jakarta: Fasilitator Kelompok Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Tenurial.
- Sirait, M., Situmorang, L., Galudra, G., Fay, C., & Pasya, G. (2004). *Kebijakan pengukuhan kawasan hutan dan realisasinya*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Sivalai, V., Khantachavana, Turvey, C.G., Kong, R., & Xia, X. (2012). On the transaction values of land use rights in rural China. *Journal of Comparative Economics*, 41(2), 863-878. doi : 10.1016/j.jce.2012.11.003.
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Verbist, B. & Pasya, G. (2004). Perspektif sejarah status kawasan hutan, konflik dan negosiasi di Sumberjaya Lampung Barat Provinsi Lampung. *Jurnal Agrivita*, 26(1), 20-28.
- Wibowo, L.R., Race, D., & Curtis, A. (2012). *Exploring the policy dimensions for community based forest management in Indonesia*. (Thesis). Colorado State University.
- Wantu, F.M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489. Diunduh dari <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2012/JDHSeptember2012/8.pdf>. (6 Mei 2014).

- Yin, R.K. (1996). *Studi kasus, desain & metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yukl, G.A. (2005). *Kepemimpinan dalam organisasi*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Zainuddin, S. (2012). *Berebut otoritas: antara kilau emas versus konservasi (studi kasus penambangan emas tradisional pada komunitas masyarakat "adat" Kaili di Tabura Poboya Kota Palu Sulawesi Tengah)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.